



ပိမိၵိၵူၵ်းၵုၵ်းၵၢၵ်းၵၢၵ်း
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
ၵိၵ်းၵၢၵ်းၵၢၵ်း
KECAMATAN ABANG
ၵၢၵ်းၵၢၵ်းၵၢၵ်းၵၢၵ်းၵၢၵ်းၵၢၵ်း
Jalan WR. Supratman, Telp. (0363) 21641
e- mail : kantorcamatabang@gmail.com, Kode Pos, 80852

KEPUTUSAN CAMAT ABANG
NOMOR 66 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN ABANG
KABUPATEN KARANGASEM

CAMAT ABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kantor Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem perlu dipersiapkan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kantor Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kantor Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem melalui Keputusan Kantor Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentanbg Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);
8. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 268/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kantor Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kantor Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem meliputi;
1. Atasan PPID/Tim Pertimbangan
 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 3. bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 4. bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
 5. bidang Fasilitas Sengketa Informasi Dinas
 6. bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
- KETIGA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Pertimbangan:
 - a. membahas usulan informasi yang dikecualikan;
 - b. memberikan pertimbangan atas klasifikasi informasi, informasi yang dikecualikan; dan termasuk
 - c. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 - a. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
3. Bidang-Bidang:
 - a. bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi sesuai dengan mekanisme internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (standar operasional prosedur);
 - b. bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang akan disajikan sesuai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan yang telah dikuasai;
 - c. bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan
 - d. bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan dan dukungan administratif serta teknis operasional sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.
4. Jabatan Pelaksana:
 - a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi Informasi dan Dokumentasi bagi Pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip, pelayanan prima;

- e. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasikan bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan Informasi Publik; dan
- f. mencetak dan menggandakan Informasi dan Dokumentasi (soft copy/hard copy) sebagai layanan Informasi dan Dokumentasi kepada Pemohon Informasi Publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Abang
pada tanggal: 30 Desember 2025

Camat Abang



I Made Aditya Sugiharta, S.IP., MAP
Pembina (IV/a)
NIP. 19881028 200701 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
- 1. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem.
 - 2. Sekda. Kabupaten Karangasem.
 - 3. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem.
 - 4. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Karangasem.
 - 5. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT ABANG
KABUPATEN KARANGASEM NOMOR
66 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KANTOR KECAMATAN ABANG
KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM,

- | | |
|--|---|
| 1. Atasan PPID | : Camat Abang |
| 2. PPID | : Sekretaris Camat Abang |
| 3. Bidang Pengelolaan
Data dan Klasifikasi
Informasi | : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
pada Kantor Kecamatan Abang. |
| 4. Bidang Pelayanan
Informasi dan
Dokumentasi | : Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kantor
Kecamatan Abang. |
| 5. Bidang Fasilitas
Sengketa Informasi | : Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor
Kecamatan Abang. |
| 6. Bidang Pendukung
Sekretariat PLID | : 1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan
Keuangan pada Kantor Kecamatan Abang.
2. Jabatan Pelaksana pada Kantor Kecamatan
Abang. |

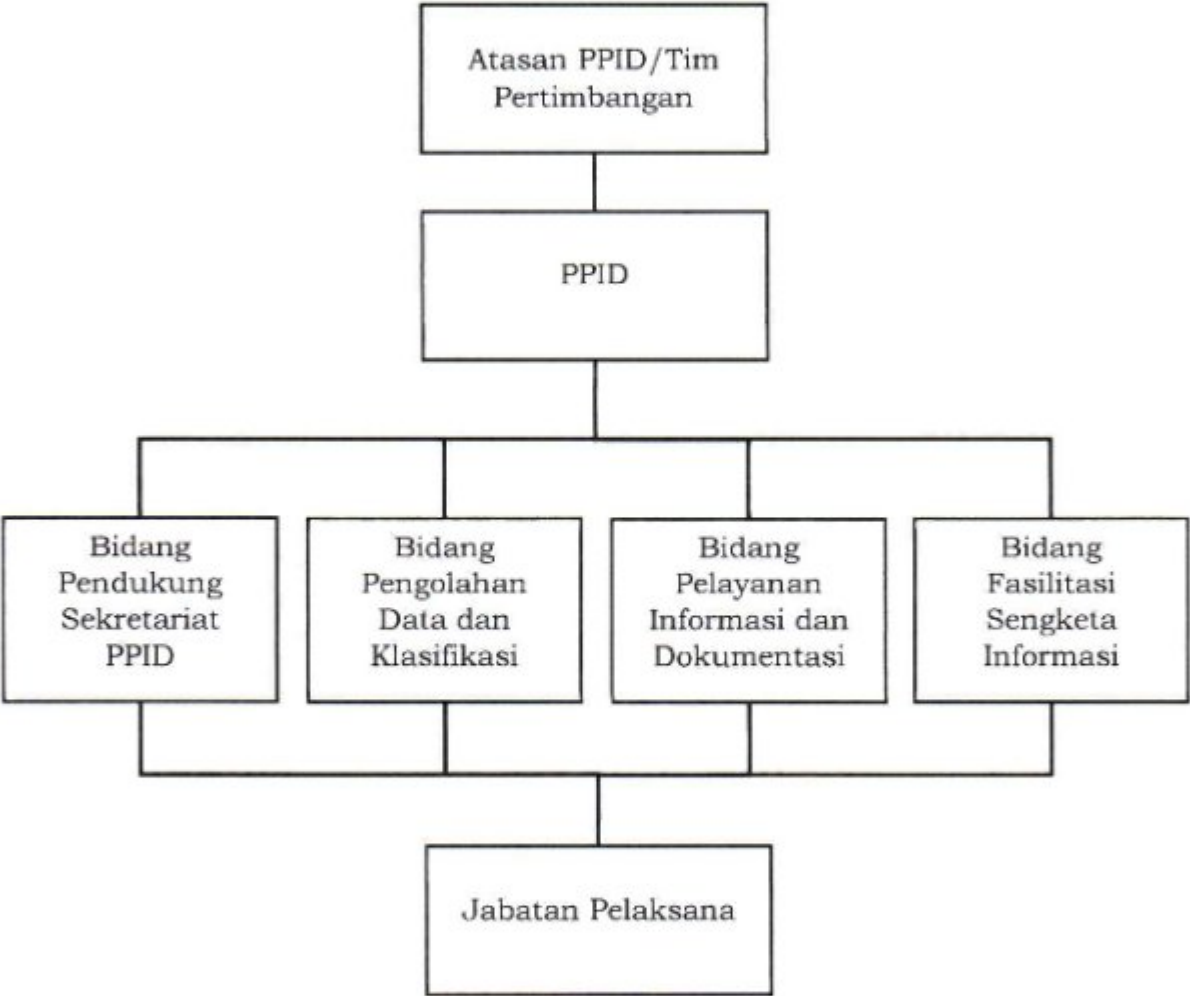
Camat Abang



I Made Aditya Sugiharta, S.IP., MAP
Pembina (IV/a)
NIP. 19881028 200701 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT ABANG
KABUPATEN KARANGASEM NOMOR
66 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KANTOR KECAMATAN ABANG
KABUPATEN KARANGASEM

BAGAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM,



Camat Abang,

I Made Aditya Sugiharta, S.IP., MAP
Pembina (IV/a)
NIP. 19881028 200701 1 001